

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN
(STUDI DI DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMUT)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

RINALDO
NPM : 1920010045



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

cNama : RINALDO
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010045
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (Studi di
Direktorat Narkoba Polda Sumut)

Pengesahan Tesis

Medan, 10 September 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum


Pembimbing II



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum



PENGESAHAN

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
(Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)**


RINALDO
NPM: 1920010045

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Jum'at , Tanggal 10 September 2021

Komisi Penguji


1. **Dr. Jaholden, S.H. M.Hum**
Ketua

1. 

2. **Dr. Dayat Limbong, S.H.,M.Hum**
Sekretaris

2. 

3. **Dr. Ahmad Fauzi, S.H.,M.Kn**
Anggota

3. 

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (STUDI DI DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMUT)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 10 September 2021

Peneliti



RINALDO

NPM : 1920010045

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
(STUDI DI DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMUT)**

Abstrak

Rehabilitasi penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Polri khususnya Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara pada dasarnya ditujukan untuk memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, namun dalam penerapannya belum efektif sehingga diperlukan reorientasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Arti pentingnya reorientasi sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku sebagai korban kejahatan peredaran gelap Narkotika secara komprehensif akibat pengaruh lingkungan sosial. Adapun permasalahan yang dikemukakan terkait penerapan rehabilitasi, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan rehabilitasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif

Permasalahan yang muncul dalam pengimplementasian kewajiban rehabilitasi oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sinergitas antar kelembagaan dengan terjadinya perbedaan persepsi antar instansi terkait dalam penanganan penyalahguna narkotika Penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana Narkotika melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkonstruksikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan terkait rehabilitasi yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN, namun ketika vonis pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara. Ditingkat penyidikan Kepolisian, penyidik tidak pernah atau tidak berani menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal dengan alasan antara lain Kepolisian Daerah Sumatera Utara pernah mencoba membuat 1 (satu) studi kasus hanya menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal, akan tetapi setelah berkas perkara selesai disidik oleh Penyidik Kepolisian dan dikirimkan kepada JPU, ternyata berkas perkara dikembalikan dengan petunjuk agar dicantumkan Pasal 112 ayat (1)

Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika, Penyidik Kepolisian

**IMPLEMENTATION OF REHABILITATION AGAINST ABUSE OF
NARCOTICS BY POLICE INVESTIGATORS
(STUDY AT THE DIRECTORATE OF DRUG POLDA SUMUT)**

Abstract

The rehabilitation of narcotics abusers carried out by the National Police, especially the Directorate of Drugs at the North Sumatra Police, is basically aimed at breaking the chain of illicit narcotics trafficking that occurs in the jurisdiction of the North Sumatra Police. The importance of reorienting the criminal system in the framework of accountability for perpetrators is to take effective action against perpetrators as victims of narcotics illicit trafficking in a comprehensive manner due to the influence of the social environment. The problems raised related to the implementation of rehabilitation, obstacles and efforts made to overcome obstacles in the implementation of rehabilitation.

The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis

Problems that arise in the implementation of rehabilitation obligations by the Narcotics Directorate of the North Sumatra Police for addicts and victims of Narcotics abuse as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics are synergy between institutions with the occurrence of differences in perceptions between relevant agencies in handling narcotics abusers. the handling of narcotics crimes shall qualify the perpetrators as dealers and perpetrators as narcotics abusers based on the investigation mechanism up to the filing of the case. Investigators construct cases of narcotics abusers into the rehabilitation article, based on the requirements mandated in the provisions related to rehabilitation, namely from the large amount of evidence, an assessment is carried out by the TAT team formed by BNN, but when the court verdict is not sentenced to undergo rehabilitation but imprisonment. At the police investigation level, investigators have never or dared to apply a single Article 127 paragraph (1) for the reasons, among others, that the North Sumatra Regional Police had tried to make 1 (one) case study only to apply Article 127 paragraph (1) single, but after the case file After being investigated by the Police Investigator and sent to the Prosecutor, it turns out that the case file is returned with instructions so that Article 112 paragraph (1) is included.

Keywords: Rehabilitation, Narcotics Abusers, Police Investigators

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan khadirat ALLAH SWT atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis yang saya teliti yakni: “PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (STUDI DI DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMUT)”. Penyelesaian tesis ini tidak akan rampung tanpa bantuan, saran maupun petunjuk yang diberikan kepada penulis oleh pembimbing maupun penguji baik pada saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ketua Program dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pembimbing I dan Pembimbing II serta penguji/pembahas. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan pada Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah banyak membantu penulis dengan memberi bimbingan, petunjuk, dan dorongan semangat serta motivasi untuk kesempurnaan hingga terselesaikannya penulisan ini. Atas segala bantuan tersebut penulis berdoa semoga para pembimbing senantiasa mendapat lindungan, rahmat, hidayah Allah SWT dalam menjalani kehidupan serta pengabdian tugasnya kepada Nusa dan Bangsa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak berkorban dan bersabar dengan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap giat belajar dan menyelesaikan studi ini. Kepada seluruh

saudara, sahabat dan kerabat yang telah mendukung dan memotivasi, penulis ucapkan terima banyak terima kasih atas segala bantuan dan perhatiannya.

Penulis juga berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada kalangan-kalangan peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)

Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya namun sebagai manusia maka penulis menyadari adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan Tesis ini. Oleh karena itu penulis mengharap adanya kritik dan saran yang produktif dari semua pihak.

Medan, Oktober 2021
Penulis

RINALDO

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRATCT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	17
1. Kerangka Teori.....	17
2. Kerangka Konsep.....	24
G. Metode Penelitian.....	27
1. Spesifikasi Penelitian	27
2. Sumber Data.....	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Analisis Data	30
BAB II: PENERAPAN REHABILITASI PELAKU	
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENYIDIK	
KEPOLISIAN	32
A. Peredaran Gelap Narkotikan dan Penyalahgunaan Narkotika	32
B. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Polri sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana.....	62
C. Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	
1. Dasar Hukum pelaksanaan Rehabilitasi.....	71
2. Penerapan Rehabilitas terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika	72
3. Mekanisme Rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika	72

BAB III:: HAMBATAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	77
A. Peredaran Gelap Narkotika	77
B. Hambatan Penerapan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotik	81
1. Hambatan Internal.....	81
a. Kemampuan sumber daya organisasi dalam penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika	82
b. Dukungan Sarana Prasarana dalam penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika	88
c. Dukungan anggaran dalam penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika	89
2. Hambatan Ekternal.....	90
a. Penerapan aturan hukum oleh penyidik untuk memenuhi dakwaan Jpu	91
b. Penjatuhan Hukuman Penjara bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di dalam Sistem Peradilan Pidana.....	93
BAB IV: UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	98
A. Perlindungan terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	98
B. Terintegrasinya Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika sebagai Korban	107
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Mewujudkan stabilitas keamanan nasional diartikan untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional yang secara ontologis (filosofis) berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh landasan konstitusi yakni UUD RI 1945. Pencapaian pembangunan nasional telah dirumuskan dalam kebijakan nasional (*national policy*) yang salah satunya adalah terciptanya ketertiban dan keteraturan di tengah-tengah masyarakat sebagai tujuan dari negara hukum (*rechstaat*).¹

Upaya mewujudkan stabilitas keamanan nasional dilakukan oleh pemerintah yang di dalam penyelenggaraannya diamanahkan kepada Intitusi Polri selaku institusi yang bertanggungjawab sepenuhnya atas terpeliharanya keamanan dalam negeri terhadap hakekat ancaman yang terjadi khususnya dampak negatif globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ekonomi dan jasa, perkembangan informasi dan teknologi yang melintasi antar negara termasuk dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*).² Hal ini sebagaimana dimaksud oleh

¹ Muhammad Ibrahim, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010, hlm. 1 bahwa ketertiban dan keteraturan merupakan suatu tujuan dari Negara yang berdasarkan hukum, untuk itu dalam mewujudkannya memerlukan keberadaan dari aparatur penegak hukum sebagai komponen sistem hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan dan wewenang yang ada padanya, melainkan adalah alat Negara yang melayani kebutuhan secara seimbang antara kepentingan anggota masyarakat dan Negara sebagai suatu kesatuan. Keseimbangan disatu sisi berarti melakukan tindakan tegas bagi setiap pelanggar hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

² Richard A. Posner, *The Economic of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets and London, 1994, hlm. 120 bahwa sesungguhnya kegiatan pemerintah terbatas dan hanya mempunyai fungsi yaitu untuk menjamin keamanan secara fisik di kedua aspek internal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 4 dan Pasal 5 yang menyatakan bahwa "Polri merupakan institusi pemerintahan yang diberikan tanggungjawab oleh bangsa dan negara untuk memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat".

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai *leading sektor* pada penyelenggaraan fungsi kepolisian yakni pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, pengayom masyarakat, dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 telah mereduksi beberapa kebijakan dan program dalam kerangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional melalui transformasi Polri **PRESISI** yang merupakan abreviasi dari Prediktif, reesponsibilitas dan transparansi berkeadilan. Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari Polri **ProMoTer** yang telah digunakan pada priode sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah (*problem oriented policing*). Kepemimpinan PRESISI menekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Kata reesponsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pedekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat, tepat, responsif, humanis,

dan ekseternal. Tanpa adanya tatanan internal kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai , sedangkan aspek keamanan eksternal meliputi perlindungan dari ancaman yang datang dari luar kelompok masyarakat, termasuk ancaman dan gangguan.

transparan, bertanggungjawab dan berkeadilan. Adapun transformasi Polri PERESISI sebagai tindak lanjut dari Polri ProMoTer sebagai berikut:³

1. *Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.*
2. *Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Alamsus dan Alpakam yang makin modern.*
3. *Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.*

Salah satu bentuk ancaman dan gangguan yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional adalah terjadinya suatu kejahatan disamping pengaruh lingkungan strategis misalnya globalisasi yang berimplikasi munculnya kejahatan *transnational crime*, kejahatan jua merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat,⁴ karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human*.⁵ Timbulnya suatu kejahatan selain sebagai *devian behavior (direct)* juga dapat timbul dari suatu kebijakan yang berkolerasi dengan timbulnya suatu kejahatan (*indirect*), misalnya kebijakan hukum di dalam sistem pemidanaan oleh

³ Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan)*, Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI, Tahun 2021, hlm. 2

⁴ Goode, Erich, *Deviant Behavior*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984, hlm. 43

⁵ *Ibid*

sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berorientasi pada penghukuman pidana penjara terhadap penyalahgunaan Narkotika yang menyebabkan terjadinya over kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan disebabkan hampir seluruh penghuni (warga binaan) lembaga pemasyarakatan adalah pelaku tindak pidana Narkotika yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pelaku dimaksud baik *manus domina* (pedegar dan memproduksi Narkotika) maupun *manus minista* (pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika), padahal peraturan perundang-undangan telah menggariskan bahwa terhadap *manus minista* yakni pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib dilakukan rehabilitasi. Hal ini sebagaimana digariskan pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, *Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*. Di samping itu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 yang mensyaratkan diperlukan pula peran dari si pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Laport untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Upaya penanggulangan masalah adiksi/ketergantungan narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan. Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai

dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan.

Pemerintah telah memiliki suatu kebijakan yaitu Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini, yaitu menganggap kecanduan narkotika sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkotika. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau Rehabilitasi ditegaskan dalam rumusan Pasal 103 berbunyi :

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan ”yang bersangkutan menjalani” pengobatan dan/atau” perawatan melalui rehabilitasi ”jika pecandu Narkotika;” atau
 - b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanai pengobatan dan/atau ”perawatan melalui rehabilitasi” jika Pecandu Narkotika ”tersebut tidak terbukti” bersalah melakukan tindak” pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkotika ”sebagaimana dimaksud pada”ayat (1) huruf” a diperhitungkan”sebagai masa menjalanai” hukuman.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, namun fakta yang muncul dipersidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa,

menguasai dan memiliki narkoba dengan jumlah yang sangat terbatas, yang menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan pemakaian satu hari dengan ancaman pidana pasal pengedar, sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri. Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar. Pandangan pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan lebih dominan dibandingkan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba. Sejumlah pasal dalam UU Narkoba yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan adalah Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, maupun Pasal 127 UU Narkoba. Penuntut umum pada dasarnya dapat melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Adapun bunyi pasal dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 sebagai berikut:

“Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari penyidik; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum//Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara. Dalam hal berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Surat Hasil Assesmen Tim Assesmen Terpadu, tersangka dan/atau anak adalah pecandu Narkoba atau korban penyalahgunaan Narkoba (bukan pengedar, bandar, kurir atau produsen). Penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik untuk menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika terhadap tersangka dan/atau anak pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika. Dalam hal terdakwa dan/atau anak dikualifikasi sebagai pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan hasil assesmen terpadu yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti dalam jumlah tertentu atau tanpa barang bukti wajib diterapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Kejaksaan selaku penuntut umum di dalam system peradilan pidana berada di Kekuasaan Eksekutif (pemerintahan), bukan Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman) termasuk kepolisian. Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut umum/kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian “*division of powers*” (**pembagian** kewenangan) dan **bukan** “*separation of powers*” (**pemisahan** kewenangan). Tujuan **pembagian** kewenangan ini adalah untuk “saling mengawasi” (*check and balances*). Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang, dengan tujuan **sinergi** (disinilah letak pengertian SPP Terpadu). Pemahaman yang keliru dengan pemaknaan “*separation of powers*” sering menimbulkan ego sektoral sehingga berimplikasi terhadap penerapan pecandu dan penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja

menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 terkait jumlah pelaku penyalahgunaan Narkotika dan penerapan rehabilitasi dapat dideskripsikan pada Tabel di bawah ini:

TABEL I: JUMLAH PELAKU PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DAN REHABILITASI PELAKU

	Tahun	Jumlah Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
1	2019	3.252 kasus/orang
2	2020	3.315 kasus/orang
3		Dari jumlah kasus tersebut baik pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada yang divonis Pengadilan untuk menjalani Rehabilitasi , melainkan vonis penjara

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 2021

Arti pentingnya rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika disamping perbaikan dan perawatan terhadap pecandu juga ditujukan untuk memutus mata berkembangnya jaringan Narkotika sebagai salah satu permasalahan nasional saat ini dengan pertimbangan bahwa peredaran gelap Narkotika korbannya tidak pilih kasih (*Indiskriminatif*), serta jaringan pelakunya dilaksanakan dengan sistem sel (*Pyramidal and cel System*). Adapun faktor-faktor penyebab berkembangnya

⁶ Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

jaringan Narkotika dapat diidentifikasi antara lain:⁷ *Pertama*, perubahan cara hidup pada masyarakat menjadi lebih konsumtif dan serba instant telah dipergunakan oleh kelompok tertentu untuk mencari keuntungan yang serba cepat dengan menjual Narkotika, walaupun beresiko hukum yang akan dihadapi. *Kedua*, adanya keuntungan yang menggiurkan sehingga banyak orang memanfaatkan berbagai peluang melalui jalur masuk ke Indonesia dari Luar Negeri.

Rehabilitasi penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Polri khususnya Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara pada dasarnya ditujukan untuk memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, namun dalam penerapannya belum efektif sehingga diperlukan reorientasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Hal ini disebabkan sekalipun citra tindak pidana Narkotika selalu berkonotasi pada peredaran gelap Narkotika tetapi penekanannya lebih kepada perbuatan (*actus reus*) dan akibatnya. Arti pentingnya reorientasi sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku sebagai korban kejahatan peredaran gelap Narkotika secara komprehensif akibat pengaruh lingkungan sosial. Korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan, dalam *crime dictionary* disebutkan juga bahwa korban adalah “*person who has injured mental or psysical suffering, loss of property or death resulting from an actual or*

⁷ Laporan Anev Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, Tahun 2020

attempted criminal offense committed by another".⁸ Ketentuan yang terdapat di dalam hukum acara pidana pada hakekatnya telah mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, akan tetapi belum sepenuhnya mencantumkan prinsip "*access to justice and fair treatment*"⁹ khususnya terhadap korban sebagai pelaku kejahatan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa faham yang dianut dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang bersifat vertikalistis yaitu mengandalkan peranan aparat-aparat kekuasaan negara seperti Kepolisian tanpa menderivasi peranan sarana-sarana pemidanaan atas pelaksanaan kebijakan anti dan kontra peredaran gelap Narkotika. Salah satunya menyangkut rehabilitasi pelaku sebagai korban kejahatan peredaran gelap Narkotika.

Permasalahan yang muncul dalam pengimplementasian kewajiban rehabilitasi oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sinergitas antar kelembagaan dengan terjadinya perbedaan persepsi antar instansi terkait dalam penanganan penyalahguna narkotika mislanya sudah sangat jelas dikatakan dalam Pasal 54 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

⁸ Ralph De Sola, *Crime Dictionary*, Facts on File Publication, New York, 1988, hlm. 188

⁹ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 26

Penanganan para penyalahguna narkotika di Indonesia masih rancu. Para pecandu narkotika yang merupakan korban pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang mana dalam lapas tersebut para pecandu narkotika disatukan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba. Padahal fakta empiris tegas melihat bahwa peredaran narkotika di dalam lapas juga marak. Itu artinya, vonis pidana penjara dan penempatan para pecandu Narkotika di dalam lapas tidaklah efektif, belum tentu pula menimbulkan efek jera. Yang terjadi, para pecandu tersebut akan semakin kecanduan dan makin mudah memakai barang haram tersebut karena berbaaur dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika.

Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang memiliki ciri - ciri khusus antara lain kejahatan terorganisir (*organized crime*), mobilitas tinggi, dukungan dana yang besar, serta dengan pemanfaatan kemajuan teknologi sehingga diperlukan sinergitas kelembagaan untuk menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika. Peredaran gelap Narkotika dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah Nasional yang sangat kompleks, yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta dapat melemahkan Ketahanan Nasional dan dapat menghambat jalannya pembangunan. Pada awalnya Indonesia khususnya Sumatera Utara hanya sebagai tempat transit peredaran Narkotika, sedangkan untuk saat ini Indonesia termasuk Sumatera Utara telah menjadi daerah pemasaran bahkan telah menjadi tempat produksi dan pengekspor Narkotika. Untuk itu *plan of action* yang dilakukan, antara lain:

- a. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menerapkan penegakkan hukum terhadap peredaran gelap Narkotika melalui satu atap (*one roof enforcemen system - ORES*). Pola penegakan hukum satu atap ini mempekerjakan dan menugaskan pengawas (*inspector*), penyidik (*investigator*), dan penuntut (*prosecutor*). Keuntungan dari pola penegakan hukum satu atap ini adalah: **Pertama**, pelaksanaan penegakan hukum peredaran gelap Narkotika berada dalam satu komando dan kebijakan. **Kedua**, koordinasi dengan sendirinya lebih mudah karena dibawah satu atap dan satu kebijakan. **Ketiga**, sistem pembinaan integritas lebih mudah karena dalam satu lembaga. **Keempat**, pengawasan lebih mudah dilakukan masyarakat karena pengawasan hanya kepada satu instansi. **Kelima**, penggunaan anggaran negara lebih efisien, karena tidak dialokasikan di berbagai instansi.
- b. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dapat mengajukan eksaminisasi terhadap Putusan Pengadilan yang memberikan sanksi pidana yang tidak maksimal terhadap pelaku kejahatan peredaran gelap Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut: **Pertama**, secara normatif ancaman sanksi pidana yang diatur pada Undang-Undang Narkotika sudah berat (mulai dari pidana penjara sampai pidana mati plus pidana denda secara kumulatif), tetapi kelemahan mendasar justru terjadi pada tingkatan implementasi atau penegakan hukumnya (*law enforcement*). **Kedua**, ketentuan sanksi pidana penjara dan denda hanya mencantumkan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus terhadap jenis tindak pidana tertentu dan pada setiap obyek narkotika tertentu. Tetapi, tidak diatur mengenai ancaman pidana minimum umum dan maksimum umum, sehingga menimbulkan disparitas penjatuhan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal lamanya masa pidana (*strafmaat*) dan jenis pidananya (*strafsoort*) tanpa dasar pembenar yang jelas terhadap perkara-perkara pidana narkotika di pengadilan. Implikasi hukum dari adanya disparitas penjatuhan pidana ini dikaitkan dengan *correction administration*, karena salah tujuan penjatuhan pidana adalah agar orang menghormati hukum; jika terpidana yang satu mengetahui ada terpidana lain dijatuhi pidana yang lebih ringan dari dirinya, atau sebaliknya padahal perbuatan yang dilakukan sama maka terpidana tersebut cenderung semakin tidak menghormati hukum. Akibatnya, tujuan dari penjatuhan pidana maupun perlindungan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan juga menjadi tidak tercapai. **Ketiga**, lemahnya kinerja penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya di dalam penjatuhan sanksi pidana, karena tidak diatur mengenai ancaman pidana minimum umum dan maksimum umum pedoman penjatuhan pidana (*sentencing standard guidelines*), sehingga memberi peluang judicial discretion yang terlalu luas bagi hakim dalam memutus perkara narkotika.
- c. Menyusun, merumuskan untuk merekomendasikan terkait kebijakan nasional (*national policy*) pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan peredaran gelap Narkotika tidak hanya terfokus pada kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab, namun terfokus pada akibat

yang ditimbulkan oleh pelaku yang melakukan perbuatan jahat mengedarkan Narkotika. hal ini didasarkan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, di Indonesia kerangka berfikir sistem peradilan pidana pada proses penegakan hukum pidana baik pada proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan masih dikuasai oleh rezim hukum pidana konvensional yang dalam penanganan perkara masih berorientasi pada pelaku bukan akibat dari perbuatan pelaku. *Kedua*, landasan berfikir yang berorientasi pada *follow the suspect* di dalam sistem hukum pidana Indonesia jelas menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan peredaran gelap Narkotika, karena peredaran gelap Narkotika sama sekali tidak hanya dilihat dari perbuatan pelaku namun akibat yang timbul dari perbuatan pelaku terhadap masalah Nasional yang sangat kompleks, yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta dapat melemahkan Ketahanan Nasional dan dapat menghambat jalannya pembangunan. Akibat dari belum bergesernya paradigma aparat penegak hukum untuk menyikapi peredaran gelap Narkotika yakni masih ditemukan ancaman sanksi pidana yang minim untuk diterapkan terhadap pelaku kejahatan peredaran gelap Narkotika. Dalam resistensi ini terwujud dalam semua tahapan penanganan perkara baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Meskipun yang dimunculkan ke permukaan adalah adanya kelemahan-kelemahan sistem pertanggungjawaban pidana di dalam undang-undang Narkotikag, tetapi sesungguhnya persoalan yang mendasarinya yakni belum adanya pergeseran paradigma dalam memandang kejahatan peredaran gelap Narkotika, atau dengan kata lain menyikapi kejahatan peredaran gelap Narkotika yang seharusnya menggunakan perspektif akibat yang ditimbulkan dari kejahatan peredaran gelap Narkotika tetapi masih menggunakan perspektif *follow the suspect* di dalam sistem pertanggungjawaban pidana.

Sinergitas Polri yakni Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dengan instansi terkait di dalam *assessment center* menyangkut rehabilitasi pecandu Narkotika perlu dilakukan melalui soliditas, profesionalisme dan revolusi mental antara instansi. Sinergitas terkait *assessment center* saat ini belum optimal terutama untuk menerapkan dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, di mana dekriminalisasi itu adalah proses penghapusan tuntutan pidana kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Sedangkan depenalisasi adalah suatu keadaan dimana para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Laporan yang ditunjuk oleh Pemerintah yang kemudian para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut diberikan perawatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pentingnya sinergitas yang optimal pada pendayagunaan dan penguatan (*empowerment*) antara instansi menyangkut rehabilitasi terhadap pecandu dan korban sebagaimana telah dirumuskan di dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi di Kantor Wakil Presiden, Selasa 11 Maret 2014. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Dengan penandatanganan MoU ini maka telah terjadi perubahan paradigma penanganan pengguna Narkoba dimana penanganannya lebih humanis, karena selama ini pengguna bermuara pada hukuman pidana penjara. Tetapi, pengguna Narkoba akan bermuara di tempat rehabilitasi, karena hukuman bagi pengguna disepakati berupa pidana rehabilitasi. Dalam ini juga disepakati akan dibentuk Tim Asessmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama pengguna, melaksanakan analisis hukum, analisis medis, dan

analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan (*problem*) yang dapat dirumuskan untuk dibahas dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik Kepolisian?
2. Bagaimana hambatan penyidik Kepolisian dalam penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik Kepolisian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penyidik Kepolisian dalam penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini, penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis.

Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut terhadap penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik Kepolisian dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini, khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan bidang ilmu hukum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik Kepolisian untuk menerapkan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi-instansi terkait maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan peredaran gelap Narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, penelitian yang berjudul **“PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (STUDI DI DIREKTORAT NARKOBA POLDA SUMUT)”** khususnya di Lingkungan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, belum pernah dilakukan. Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹⁰ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan demikian merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹¹ Kerangka teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam tesis ini terlebih dahulu berorientasi pada teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 254

¹¹ *Ibid*, hlm. 253

bahwa tugas hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.¹² Peraturan perundang-undangan adalah norma tertulis (*statutory law*) yang berisikan nilai-nilai filosofis tertentu. Peraturan perundangan sebagai sebuah norma adalah pendukung tatanan ketertiban dan keadilan yang mempunyai sifat-sifat tertentu.¹³ Sifat-sifat tersebut bisa dilihat dari adanya *tegangan antara ideal dan kenyataan* atau dalam kata-kata Radbruch “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und werkleikheit*”

Adapun teori yang digunakan pada penelitian tesis ini yakni teori kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang merupakan usaha rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.¹⁴ Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).¹⁵ Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum

¹² W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 2.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 14

¹⁴ G. Pieter Hoefnagels, dalam Mahmud Mulyadi, *Upaya Menanggulangi Cpo Illegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design)*, seminar sehari kejahatan cpo dan masa depan produksi cpo, *hotel sabty gaeden, jl. Diponegoro kisanan asahan selasa, 24 januari 2012*, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid.*

pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).¹⁶

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*.”

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini.¹⁷ *Pertama*, dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.¹⁸ *Kedua*, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 13

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 44 - 45.

pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*Kurieren am syptom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang *kausatif*, tetapi hanya sekedar pengobatan yang *simptomatik*.¹⁹ Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Namun, tujuan ini terkadang mengalami kegagalan, sehingga terkadang pelaku justru menjadi residivis dan masyarakat sendiri dapat meniru untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga karena penerapan sanksi pidana tidak melihat akar persoalan kejahatan yang sebenarnya. Oleh karena itu butuh pendekatan sosial di samping penerapan sanksi pidana.²⁰

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order*

¹⁹ Mahmud Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 14, bahwa pengobatan *simptomatik* melalui sanksi pidana ini mengandung banyak kelemahan sehingga masih dipersoalkan keefektifannya. Di samping itu juga, pengobatan melalui sanksi pidana itu sendiri mengandung juga sifat-sifat yang kontradiktif (paradoksal) dan unsur-unsur negatif yang dapat membahayakan atau setidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif.

²⁰ *Ibid*

maintenance). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Khusus mengenai peran Polri dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Penanggulangan kejahatan secara represif merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Hal yang paling mendasar dalam penegakan hukum diarahkan pada dapat dipidanya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur pada peraturan perundang-undangan,²¹ artinya bahwa penggunaan undang-undang merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”.

Peran Polri dalam penegakan hukum pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan

²¹ Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, hlm. 87.

penegakan hukum.²² Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.²³ Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparat penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur²⁴ **Herbert L. Packer** menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian*

²² Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1994, hlm. 157.

²³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 30

²⁴Goedart, C., *Garis-garis Besar Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan oleh Ratmoko, Djambatan, Jakarta, 2010, hlm. 32.

view). Pandangan retributif mengandalkan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).²⁵

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni : a) Teori absolut (*retributif*); b) Teori teleologis; dan c) Teori retributif teleologis. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan

²⁵ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm 9.

sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Tujuan yang bersifat integratif, memiliki tujuan pemidanaan : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbalan/pengimbangan.²⁶

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan peneliti. Konsep diartikan sebagai

²⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 53.

kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.²⁷

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu digunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau defenisi operasional sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi melalui Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Tujuan asesment terpadu antara lain: *Pertama*, mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. *Kedua*, menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial. *Ketiga*,

²⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 3

terlaksananya proses Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

- b. Pelaku penyalahgunaan Narkotika adalah pelaku yang dikategorikan sebagai *manus domina* dan pelaku sebagai *manus ministra* misalnya orang yang diluar kehendaknya melakukan tindakan sebagai *stafbaar handeling* tindak pidana Narkotika. Korban apabila diartikan secara luas bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Hak korban yakni mendapat pembinaan dan rehabilitasi. Korban juga dapat diartikan sebagai *victims means a person who suffers direct or threatened physical, psychological, or financial harm as the result of a crime against him. Victim also includes the person's is deceased, a minor, incompetent was a homicide victim and/or is physically or psychologically incapacitated.*
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

- d. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- e. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen,²⁸ karena dilakukan pada data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan, pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.²⁹ Penelitian normatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas asas hukum dan sinkronisasi hukum untuk melihat kebijakan Polri dalam penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika dan kebijakan pemerintah melalui penerapan assement terpadu. Di samping jenis penelitian hukum normatif, tesis ini

²⁸ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2009, hlm. 19

²⁹ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron, Nusa Bangsa, Jakarta, 2010, hlm. 28

juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yang biasanya dianalisis secara deskriptif,³⁰ dan secara normatif yang secara deduktif dimulai dengan analisis terhadap penerapan norma hukum oleh penyidik Kepolisian di dalam pengimplementasian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi lapangan dalam hal ini di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.

Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis artinya penelitian ini tidak hanya menggambarkan dengan menganalisis suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik Kepolisian.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif bersumber dari data skunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat dalam beberapa perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan peran Polri dalam penanggulangan premanisme yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 53 bahwa penelitian hukum yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah suatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.

perundang-undangan termasuk kebijakan pemerintah yang berkaitan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

- b. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, pendapat-pendapat sarjana dan hasil-hasil penelitian serta bahan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.³¹

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*).

Data skunder dikumpul melalui studi pustaka yang mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari perangkat peraturan perundang-undangan, buku-buku, teks, jurnal-jurnal dan bahan-bahan pustaka lainnya. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan *interview guide* (pendalaman wawancara). Informal yang terkait untuk diwawancarai adalah penyidik pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dan Instansi terkait lainnya yang relevan dengan pembahasan pada penelitian tesis ini.

³¹ Seoiono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 41.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti menyangkut penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik Kepolisian. Peneliti mempergunakan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yang ditujukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan dimaksud berupa peraturan perundang-undang, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.
- b. Studi lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik Kepolisian.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian tesis ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan

penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik Kepolisian, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian dalam tesis ini.

BAB II

PENERAPAN REHABILITASI PELAKU PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN

A. Peredaran Gelap Narkotikan dan Penyalahgunaan Narkotika

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat,³² karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.³³ Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational crime*).

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.³⁴ Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi

³²Goode, Erich, *Deviant Behavior*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984, hlm. 43

³³*Ibid*

³⁴ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 45

yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*) di dalam jalur *Golden Triangel*. Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.³⁵

Masalah penyalahgunaan narkoba bukan saja menjadi masalah nasional dan regional ASEAN tetapi juga menjadi masalah internasional. Upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba dalam negeri harus disinergikan dan diintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan masalah narkoba melalui kerjasama regional maupun internasional. Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkoba pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk³⁶:

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional;
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkoba untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Konvensi PBB yang mengatur tentang pemberantasan gelap narkoba diatur dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic In*

³⁵I Nyoman Nurjana, *Penanggulangan Kejahatan Narkoba: Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Juli 2021.

³⁶*Ibid*

Narkotic Drugs and Psychotropic Substance 1988. **Pertimbangan lahirnya konvensi ini**, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai sasaran hasil produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotika, sehingga mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tahun 1988. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut³⁷:

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula;
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika; dan
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narkotic Drugs and Psychotropic Substance 1988, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai konvensi

³⁷ Syaiful Bakhri, [The Developments Of Fine Penalties In Criminal Law Of Indonesia](#), diakses tanggal 14 Juni 2021

ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakikatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing. Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, tiap-tiap negara diharapkan akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkoba dan psikotropika.³⁸ Setiap pihak seyogyanya dapat menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam konvensi tersebut merupakan kejahatan serius, seperti³⁹:

1. Keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
2. Keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
3. Keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;
4. Penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
5. Kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatannya;
6. Menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
7. Kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial;
8. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengurangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing-masing pihak;
9. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana.

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*

Konvensi PBB dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance. 1988* pada intinya mengatur beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang tunduk pada konvensi ini antara lain⁴⁰:

1. **Yurisdiksi**, negara terkait harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Masing-masing Pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak di ekstradisikan ke Pihak lain;
2. **Perampasan**, negara terkait dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi. Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari negara terkait, berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional negara terkait. Transformasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance. 1988* ke dalam hukum nasional Indonesia yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Narkotika yang selanjutnya di ubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mengatur secara terperinci menyangkut perampasan narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan terutama Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah;

⁴⁰*Ibid*

3. **Bantuan Hukum Timbal balik**, para negara terkait akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini. Transformasi menyangkut bantuan hukum timbal balik di dalam sistem hukum nasional Indonesia hanya memfokuskan dalam proses penyidikan tindak pidana terkait narkoba penyidik dapat melakukan kerjasama dengan Negara-negara lain untuk mengungkap jaringan narkoba terorganisir, namun menyangkut mekanisme dan teknis bantuan hukum timbal balik belum dirinci secara detail sebagaimana diamanahkan dalam *National Central Bureau* (NCB) dan *International Crime Police Organization* (ICPO). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara khusus tidak mengatur mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan di luar batas teritorial Indonesia. Karena itu, instrumen hukum narkoba nasional tidak mampu menjangkau tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional. Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan⁴¹:
- a. Mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
 - b. Memberikan pelayanan dokumen hukum;
 - c. Melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - d. Memeriksa benda dan lokasi;
 - e. Memberikan informasi dan alat bukti;
 - f. Memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
 - g. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk keperluan pembuktian.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Instrumen hukum yang kemudian diciptakan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kejahatan narkoba di dalam negeri adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba. Undang-Undang

⁴¹*Ibid*

Nomor 9 Tahun 1976 menjadi pengganti dari undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie* 1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius.

Konvensi tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961) merupakan hasil dari *United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs* yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 25 Maret 1961, dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 30 Maret 1961. Konvensi ini bertujuan untuk: *Pertama*, menciptakan suatu konvensi internasional yang pada umumnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia ini dan dapat mengganti peraturan-peraturan pengawasan internasional atas narkotika yang bercerai-berai di dalam 8 (delapan) buah perjanjian internasional. *Kedua*, menyempurnakan cara-cara pengawasan narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. *Ketiga*, menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan agar maksud dan tujuan tersebut dapat dicapai⁴².

Konvensi tunggal 1961 ini berjalan selama 11 (sebelas) tahun yang kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa yang menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972, termasuk oleh Indonesia⁴³. Dewan PBB telah membuat atau mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*convention on psycotropic substances*) yang

⁴²I Nyoman Nurjana, *loc.cit*

⁴³*Ibid*

diselenggarakan di Viena pada awal tahun 1971 dengan 71 negara peserta dan 4 negara peninjau. Hal ini sebagai reaksi yang didorong oleh keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan pasar, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba secara ilegal, serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja yang paling banyak digunakan sebagai sasaran pasar, sehingga mendorong lahirnya konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran narkotika ilegal pada tahun 1988.

Transformasi yang dilakukan oleh Indonesia yakni meratifikasinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Saat ini Negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup memprihatinkan baik dari segi modus maupun karakteristik pelaku dan menggunakan teknologi canggih serta didukung jaringan organisasi yang luas (*transnational crime*).⁴⁴ Oleh karena itu pengembangan kerjasama (*networking and partnership*) sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran

⁴⁴ Kejahatan transnasional (*Transnational Crime*) adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara dari suatu negara maupun warga negara asing atau digerakkan oleh warga negara asing atau barang bukti atau hasil kejahatan atau alat yang digunakan di negara lain atau produk ilegal di negara lain atau terungkap jaringan organisasi kejahatan dari berbagai negara lain sehingga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana transnasional. Upaya memerangi kejahatan Transnasional telah berlangsung lama, secara internasional didukung oleh PBB, antara lain melalui *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo Nopember 2000 (*Palermo Convention*) menetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk *transnational crime* ada 5 (lima) jenis, yaitu : narkotika, pembantaian massal (*genocide*), uang palsu, kejahatan di laut bebas dan *cyber crime*. Dari semangat memerangi kejahatan lintas negara tersebut, pada tanggal 20 Desember 1997 negara-negara anggota Asean menyepakati "*ASEAN Declaration on Transnational Crimes*". melalui pertemuan para Menlu ASEAN di Manila. Implementasi dari Deklarasi tersebut, adalah terbentuknya forum AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh SOMTC (*Senior Officer Meeting on Transnational Crime*). Pada pertemuan AMMTC ke-2 tanggal 23 Juni 1999 telah disepakati 6 (enam) isu kejahatan yang termasuk isu kejahatan transnasional yaitu *Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Trafficking in person, Money Laundering, Arm Smuggling* dan *Sea Piracy*. Kemudian dengan disepakatinya 2 (dua) isu kejahatan lainnya yaitu *Cyber Crime* dan *International Economic Crime* menjadi isu kejahatan transnasional pada pertemuan AMMTC ke-3 di Singapura tanggal 11 Oktober 2001, maka kejahatan transnasional menjadi 8 (delapan) isu yaitu : *Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Trafficking in person, Money Laundering, Arm Smuggling, Sea Piracy, Cyber Crime* dan *International Economic Crime* meliputi; *Illicit drug trafficking* (perdagangan gelap narkoba), *Money laundering, Terrorism, Arm smuggling* (penyelundupan senpi), *Trafficking in Persons, Sea piracy* (bajak laut), *Economics crime & curenry counterfeiting / Pemalsuan uang* dan *Cyber crime*.

gelap narkoba sangat diperlukan karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh orang perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir (*organized crime syndicate*) antar negara secara rapi dan sangat rahasia dengan tujuan kejahatan yang dilakukan dapat terus berkembang.

Pengungkapan kejahatan secara represif merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai bahagian dari penanggulangan kejahatan. Hal yang paling mendasar dalam pengungkapan tindak pidana peredaran gelap Narkoba diarahkan pada dapat dipidananya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijn van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur KUH Pidana,⁴⁵ artinya bahwa penggunaan KUH Pidana merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni "*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*". Pengungkapan kejahatan pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.⁴⁶ Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata.

⁴⁵ Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, hlm. 87.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1994, hlm. 157.

Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Undang-Undang Narkotika menyebutkan betapa pentingnya pengadaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mengakui betapa pentingnya untuk mengupayakan pencegahan dan penanggulangan narkotika. Konsideran menimbang dalam undang-undang narkotika bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika.

Saat ini payung hukum yang ada sebagai bagian dalam penegakan hukum narkotika adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 155 Pasal. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu : narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III.⁴⁷

Kebijakan penal (saksi) yang digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang dinyatakan tindak pidana narkotika :

⁴⁷ Lihat Pasal 6 butir (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

No	PASAL	PERBUATAN	SANKSI
1	2	3	4
1.	Pasal 111 ayat (1)	Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2.	Pasal 111 ayat (2)	Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
3.	Pasal 112 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
4.	Pasal 112 ayat (2)	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
5.	Pasal 113 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
6.	Pasal 113 ayat (2)	Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.	Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
7.	Pasal 114 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

8.	Pasal 114 ayat (2)	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.	Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
9.	Pasal 115 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
10.	Pasal 115 ayat (2)	Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
11.	Pasal 116 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

12.	Pasal 116 ayat (2)	Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
13.	Pasal 117 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
14.	Pasal 117 ayat (2)	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
15.	Pasal 118 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

16.	Pasal 118 ayat (2)	Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
17.	Pasal 119 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
18.	Pasal 119 ayat (2)	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

19.	Pasal 120 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
20.	Pasal 120 ayat (2)	Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
21.	Pasal 121 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
22.	Pasal 121 ayat (2)	Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.	Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

23.	Pasal 122 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
24.	Pasal 122 ayat (2)	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
25.	Pasal 123 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
26.	Pasal 123 ayat (2)	Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

27.	Pasal 124 (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
28.	Pasal 124 (2)	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
29.	Pasal 125 (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
30.	Pasal 125 (2)	Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

31.	Pasal 126 (1)	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
32.	Pasal 126 (2)	Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
33.	Pasal 127 (1)	Setiap Penyalah Guna:	
34.	Pasal 127 (1) huruf a.	Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
35.	Pasal 127 (1) huruf b.	Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana.	dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
36.	Pasal 127 (1) huruf c.	Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
37.	Pasal 127 (2)	Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.	

38.	Pasal 127 (3)	Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.	
39.	Pasal 128 (1)	Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor.	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
40.	Pasal 128 (2)	Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)	Tidak dituntut pidana.
41.	Pasal 128 (3)	Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.	Tidak dituntut pidana.
42.	Pasal 128 (4)	Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.	
43.	Pasal 129	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor	

		Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika; d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.	
44.	Pasal 130 (1)	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya	Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
45.	Pasal 130 (2)	-	Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
46.	Pasal 131	Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

47.	Pasal 132 (1)	Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.	Dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
48.	Pasal 132 (2)	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi.	Pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
49.	Pasal 132 (3)		Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
50.	Pasal 133 (1)	Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang	Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

		belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.	
51.	Pasal 133 (2)	Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika,	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
52.	Pasal 134 (1)	Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
53.	Pasal 134 (2)	Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut.	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
54.	Pasal 135	Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.	Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak

			Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
55.	Pasal 136	Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika.	Dirampas untuk negara.
56.	Pasal 137	Setiap orang yang: a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

57.	Pasal 138	Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
58.	Pasal 139	Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
59.	Pasal 140 (1)	Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
60.	Pasal 140 (2)	Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).	Dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

61.	Pasal 141	Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
62.	Pasal 142	Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
63.	Pasal 143	Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
64.	Pasal 144 (1)	Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.	Pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

65.	Pasal 144 (2)	Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.	
66.	Pasal 145	Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.	
67.	Pasal 146 (1)	Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	Dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
68.	Pasal 146 (2)	Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.	

69.	Pasal 146 (3)	Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.	
70.	Pasal 147	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. 	
71.	Pasal 148	Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika	Dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Dari table yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas, maka dapat dilihat sanksi dan pidananya antara lain:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara, dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu) dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing).
2. Hukuman pidana bervariasi mulai dari enam bulan kurungan sampai pidana mati.
3. Untuk pidana denda berkisar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

Undang-Undang baru tentang narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkoba, pengadaan narkoba, label dan publikasi peran serta masyarakat, pemusnahan narkoba sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, dan pemufakatan jahat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu membuat badan koordinasi tingkat nasional di bidang narkoba dengan tetap

memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kesehatan, Kepolisian, Psikotropika, dan Pertahanan Keamanan.

B. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Polri sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana

Kejahatan Narkoba termasuk Narkotika merupakan kejahatan yang memiliki ciri - ciri khusus antara lain kejahatan terorganisir (*organizer crime*), mobilitas tinggi, dukungan dana yang besar, serta dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Penyalahgunaan Narkoba dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah Nasional yang sangat kompleks, yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta dapat melemahkan Ketahanan Nasional dan dapat menghambat jalannya pembangunan. Pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat transit peredaran Narkoba, sedangkan untuk saat ini Indonesia telah menjadi daerah pemasaran bahkan telah menjadi tempat produksi dan pengekspor Narkoba.

Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan status tersebut, antara lain:⁴⁸

1. **Faktor Geografi** : Indonesia dekat dengan daerah Segitiga Emas (*Golden Triangle* : Thailand, Myanmar, dan Laos) yang dikenal sebagai daerah pemasok Narkoba ke seluruh dunia.
2. **Faktor Demografi** : Indonesia dengan penduduk lebih dari dua ratus juta jiwa adalah merupakan daya tarik yang besar untuk dijadikan sasaran penjualan Narkoba.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Direktur pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, tanggal 2 Juli 2021

3. **Faktor Ekonomi** : Perdagangan Narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan karena menjanjikan keuntungan yang besar dan dapat diperoleh dalam waktu singkat. Dikaitkan dengan sulitnya lapangan kerja yang tersedia, banyak orang yang menghalalkan segala cara dalam mencari uang, termasuk di dalamnya adalah perdagangan Narkoba.
4. **Faktor Politik** : Kebijakan dalam dunia pariwisata yang mengharapkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara datang ke Indonesia, dimanfaatkan oleh sindikat Narkoba Internasional untuk memasukkan Narkoba ke Indonesia.

Selain itu perkembangan modus operandi yang semakin beragam juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh penyidik Polri di jajaran Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri termasuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dalam menindaklanjuti adanya tindak pidana Narkoba tersebut. Mengacu pada hal tersebut menyebabkan masih dan semakin maraknya kasus tindak pidana Narkoba yang terjadi di Indonesia, khususnya yang ditangani oleh Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Adapun sebagai gambaran terkait tindak Pidana Narkoba dapat dilihat pada tabel data sebagai berikut:

TABEL 2 : DATA PENANGANAN KASUS TP. NARKOBA DI INDONESIA TAHUN 2016 –Juli 2021

NO	TAHUN	KASUS					JUMLAH	TREND %
		NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA	BAYA	PSIKOAKTIF BARU	OBAT-OBATAN		
1	2016	18.977	1.729	7.917	-	-	28.623	
2	2017	21.119	1.612	12.705	-	-	35.436	↑ 8,86 %
3	2018	22.750	835	10.891	4	989	35.469	↑0,09 %
4	2019	27.950	885	9.837	2	1.579	40.253	↑13,49 %
5	2020	35.403	1.539	9.824	1	1.000	47.767	↑ 19 %
6	2021 s.d. Juli	15.787	1.435	4.124	2	550	21.898	

Sumber : Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba yang ditangani Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri pada tahun 2016 sebanyak 28.623kasus, mengalami peningkatan menjadi 35.436 kasus pada tahun 2017 dan kembali naik menjadi 35.469 kasus pada tahun 2018. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 jumlah kasus kejahatan berdasarkan narkoba mengalami kenaikan menjadi 40.253kasus dan pada tahun 2020 menjadi 47.767 kasus.

Trend tindak pidana Narkoba pada Direktorat IV Bareskrim Polri di atas menunjukkan semakin meningkatkan kasus tindak pidana Narkoba termasuk Narkotika, hal ini tidak jauh berbeda dengan perkembangan tindak pidana Narkoba yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Dapat diambil contoh misalnya tindak pidana Narkotika pada Tahun 2019 dilihat dari aspek jumlah penyalahguna berjumlah 3.252 kasus/orang dan pada Tahun jumlah penyalahguna berjumlah 3.315 kasus/orang.⁴⁹

Sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan dari sub sistem peradilan pidana⁵⁰ yang terdiri dari berbagai tahap yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahan penuntutan yang dilaksanakan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh hakim dan tahap eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan yang diteruskan ke lembaga pemasyarakatan. Bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut di atas di mulai

⁴⁹ Hasil wawancara dengan penyidik Unit 1 Subdit III Distresnarkoba Polda Sumut, tanggal 15 Juni 2021

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W Kusumu, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981, hlm 129

dari polisi sebagai penyidik untuk menegakkan hukum. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, polisi merupakan ujung tombak dalam usaha menanggulangi kejahatan, termasuk dalam kejahatan narkoba.

Setiap organisasi kepolisian selalu mempunyai tujuan pokok tertentu.⁵¹ Hal ini sesuai dengan tugas kepolisian, pertama penegakan hukum, kedua memelihara serta meningkatkan tertib hukum, ketiga membina ketentraman masyarakat untuk mewujudkan kamtibmas dan keempat pengayom, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat dalam rangka terciptanya kamtibmas.⁵² Dalam hal ini polisi untuk menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam menegakkan hukum secara umum tetap mengacu pada KUHAP. Bekerjanya sistem peradilan pidana yaitu pada saat terjadinya tindak pidana, maka polisi sebagai aparat penegak hukum akan segera melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Dalam tahap penyidikan harus mendapatkan gambaran apa yang terjadi, kapan dan dimana melakukan tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana, dan apa akibat-akibat yang ditimbulkan, siapa yang melakukan dan benda apa yang dipergunakan sebagai barang bukti.⁵³

Tugas dan wewenang kepolisian tersebut di atas dapat dilihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang berbunyi : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

⁵¹ *Ibid*, halaman 130

⁵² H. Anwari, *Pelaksanaan KUHAP dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Kepolisian*, Makalah diskusi Panel Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm. 6

⁵³ Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 1991, hlm 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mensyaratkan tugas dan wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Bab XII pasal 73 sampai dengan 90. Selain dalam undang-undang kepolisian, tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik secara umum dapat kita lihat dalam Pasal 7 KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c.

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi selain diatur dalam KUHAP secara umum, juga diatur secara khusus dalam undang-undang narkotika. Langkah pertama yang dilakukan oleh kepolisian sebagai suatu rangkaian bekerjanya sistem peradilan pidana merupakan apa disebut dengan tindakan penyelidikan. Tindakan penyelidikan dilakukan apabila diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana khususnya narkotika dan prekursor narkotika, maka Polri segera melakukan tindak hukum penyelidikan.⁵⁴

Penyelidikan terhadap kasus narkotika dilakukan dengan cara-cara yang diatur secara teknis, baik melalui mesukan informan dari masyarakat, pengamatan, pembuntutan, penyadapan, masuk dalam kelompok jaringan, *control delivery dan under cover buy*.⁵⁵ Jika hasil dari penyelidikan memberikan adanya dugaan keras tentang adanya tindak pidana, kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh penyidik. Dalam melakukan penyidikan terhadap

⁵⁴ Pasal 1 butir 9, Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan penyidik Unit 1 Subdit III Distresnarkoba Polda Sumut, tanggal 15 Juni 2021.

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu juga sebaliknya.⁵⁶

Setelah berakhirnya tindakan penyelidikan, maka dilanjutkan dengan proses penyidikan. Proses penyidikan dilakukan agar membuat terang suatu peristiwa pidana dan pada saat melakukan penyidikan. POLRI diberikan wewenang yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan subfungsi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan (yang di lingkungan Polri dikenal sebagai kegiatan *reserse*) yaitu suatu metode / cara / kegiatan / yang mendahului tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam

⁵⁶ Lihat Pasal 84 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

penyelidikan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, pemanggilan, dan lain-lain.⁵⁷

Polisi sebagai operates negara yang merupakan organisasi penanggulangan terhadap ancaman kejahatan atau keamanan dan ketertiban pada masyarakat, termasuk ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika maka polisi melakukan tindakan atau langkah-langkah sebagai berikut:⁵⁸

1. Tindakan Pre-emptif

Tindakan ini berupa kegiatan edukatif penyuluhan dengan sasaran mempengaruhi faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang disebut faktor korelatif kriminogen dan kejahatan narkotika. Sehingga akan tercipta suatu keadaan, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup yang bebas narkotika.

Tindakan-tindakan pre-emptif yang dilakukan kepolisian adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
- b. membentuk daya tahan dan daya tangkal masing-masing individu dalam masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk menghindari, menolak dan memerangi kejahatan narkotika.
- c. berperan aktif menanggulangi kejahatan narkotika, minimal aktif memberikan informasi kepada petugas.
- d. menghilangkan niat pada masing-masing individu masyarakat.

2. Tindakan Preventif

Tindakan dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta peredaran gelap. Tindakan preventif yang dilakukan kepolisian adalah⁵⁹

1. Melakukan pengawasan terhadap produksi, penyimpanan, distribusi dan penggunaannya,
2. Melakukan pengawasan terhadap daerah yang rawan seperti kawasan wisata, tempat hiburan, tempat pemukiman (hotel, pengijapan dan lain-lain), tempat perawatan (praktek dokter pribadi).

3. Tindakan Represif

Tindakan ini merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual dalam bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap

⁵⁷ H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, IKIP, Malang, 1997, hlm 11.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan penyidik Unit 1 Subdit III Distresnarkoba Polda Sumut, tanggal 16 Juni 2021

⁵⁹ *Ibid*

narkotika dengan sanksi berat dan konsisten guna membuat jera pelaku. Bentuk kegiatan tindakan preventif yang dilakukan polisi adalah sebagai berikut:

1. Menangkap pelaku kejahatan yang berkenaan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan melakukan penyidikan serta pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum untuk disidangkan.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaku setelah selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakat, karena ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan serupa.
3. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara lain untuk menanggulangi lalu lintas gelap dan penyalahgunaan narkotika.
4. Perawatan, pengobatan dan rehabilitasi.

Tindakan ini bertujuan untuk :

- a. Menetralkan pengaruh narkotika dalam tubuh penderita melalui tindakan medis.
- b. Rehabilitasi mental melalui psikiater, rumah sakit khusus, lembaga swasta.
- c. Rehabilitasi sosial yaitu dengan mengembalikan situasi dari perubahan sosial yang dialami menjadi mampu kembali ke lingkungan masyarakat dimana mereka berada sebelumnya.

Dari beberapa uraian tentang penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara narkotika atau tindakan represif, lebih cenderung untuk mencapai target yang telah ditentukan, dari pada melakukan pemberian perlindungan hukum terhadap individu atau warga masyarakat atau korban kejahatan pada umumnya. Apalagi dalam kejahatan narkotika, korban kejahatan sangat memprihatinkan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kurang memahami siapa korban dalam kejahatan narkotika karena dalam peraturan perundang-undangan narkotika tidak menyebutkan korban secara tegas, akan tetapi justru korban sama dengan pelaku kejahatan, pada hal dalam hukum pidana korban dan pelaku kejahatan sangatlah berbeda. Pemberian perlindungan hukum terhadap korban, khususnya kejahatan narkotika pada tingkat penyidikan tidak terlihat, bahkan korban dalam kejahatan narkotika diarahkan kepada kedudukan pelaku kejahatan.

C. Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika penting untuk direalisasikan dalam rangka mencegah kembalinya pelaku dalam kubangan jejaring peredaran gelap Narkotika sebagai sub sistem bekerjanya sistem reintegrasi dengan masyarakat luas. Pemidanaan terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkotika terutama terhadap korban sebagai pelaku kejahatan dengan menerapkan rehabilitasi merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kemudian hari.

Penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana Narkotika melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkonstruksikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan terkait rehabilitasi yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN, namun ketika vonis pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan penyidik pada Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara sebagai berikut:⁶⁰

a. Dasar Hukum pelaksanaan Rehabilitasi adalah :

1. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 4 Peraturan Bersama No : 01/PB/MA/2014 tentang Penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga rehabilitasi.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan penyidik Unit 1 Subdit III Distresnarkoba Polda Sumut, tanggal 15 Juni 2021

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan pecandu Narkotika.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Penempatan korban Penyalahgunaan Narkotika didalam Lembaga Rehabilitasi medis dan lembaga Rehabilitasi sosial.

Penyalahguna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial dan Pasal 4 Peraturan Bersama No : 01/PB/MA/2014 tentang Penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga rehabilitasi.

b. Penerapan Rehabilitas terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika,

yakni:⁶¹


“Sebenarnya penyidik sudah mengkontrusikan kasus penyalahguna tersebut kedalam pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN, namun ketika vonis pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara”.

c. Mekanisme Rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika,

dideskripsikan pada gambar di bawah ini:⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan penyidik Unit 1 Subdit III Distresnarkoba Polda Sumut, tanggal 15 Juni 2021

⁶² Hasil wawancara dengan penyidik Unit 1 Subdit III Distresnarkoba Polda Sumut, tanggal 15 Juni 2021



Di Indonesia saat ini menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang sangat memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Narkotika untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pola pembinaan narapidana Narkotika tentu berbeda dengan narapidana lain. Pembinaan bagi narapidana Narkotika bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan.⁶³ Dalam kerangka pembinaan terhadap narapidana, lembaga pemasyarakatan memiliki dua peranan penting yakni sebagai tempat dan sarana atas reedukasi dan resosialisasi.

⁶³ Menurut Sahardjo, lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang (narapidana) agar setelah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menjadi orang-orang yang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Anonim, "Sistem Pemasyarakatan Indonesia", available from: URL: <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/225/gdlhub-gdl-s3-2010-praptonoor-11238-th4209-k.pdf>, 2021

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan bertumpu pada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁶⁴ Rehabilitasi berasal dari kata *rehabilitation* yang berarti perbaikan, penempatan atau pengembalian hak. Rehabilitasi bagi narapidana dengan demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dan perbaikan mental yang bersifat informal dan tertutup. Konsep pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Rehabilitasi di Indonesia wajib dilakukan di lembaga pemasyarakatan sedangkan reintegrasi dapat dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Implementasi konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap para narapidana Narkotika dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya. Untuk itu diperlukan suatu konsep rehabilitasi yang efektif bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika terutama bagi korban atau pecandu penyalahgunaan Narkotika.

Rehabilitasi terhadap pelaku sebagai korban peredaran gelap Narkotika diarahkan untuk merubah pola pikirnya dari ketergantungan Narkotika. Pemerintah telah mendirikan pusat rehabilitasi terhadap pecandu penyalahgunaan Narkotika termasuk pihak swasta. Pusat rehabilitasi ini dimaksudkan untuk

⁶⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 38.

membantu para korban penyalahgunaan Narkotika dari candu untuk mengkonsumsi Narkotika dan memberikan konseling akan bahayanya penyalahgunaan Narkotika.

Pada *criminal justice system*, pemahaman rehabilitasi diartikan dalam arti yang sempit. Rehabilitasi memiliki makna yang luas dan sempit. Makna luas rehabilitasi merujuk pada proses dimana individu yang telah melanggar hukum diterima kembali sebagai bagian utuh dari masyarakat dan dibantu dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan makna sempit rehabilitasi adalah pengurangan *residivisme criminal* pada pelaku tindak kriminal. Dalam penelitian psikologi, penggunaan rehabilitasi dengan makna sempit lebih banyak digunakan. Di dalam intervensi keadilan kriminal, terdapat peningkatan aspek-aspek tertentu yang bisa memaksimalkan kemungkinan untuk memperoleh dampak yang praktis dan berguna untuk mencegah kembalinya perilaku melanggar. Beberapa emuan-temuan utama dalam hal ini meliputi usaha rehabilitatif memiliki kemungkinan lebih tinggi ketika mereka berdasar pada teori perilaku kriminal yang jelas dan memiliki dukungan empiris yang kokoh.⁶⁵

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai- nilai yang dilakukan di dalam lembaga rehabilitasi, sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan pecandu tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap Narkotika. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, memperbaiki pribadi dari

⁶⁵ *Ibid*

penjahatnya itu sendiri. *Kedua*, membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan. *Ketiga*, membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.⁶⁶

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandalkan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁶⁷

⁶⁶ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 31.

⁶⁷ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, halaman 9.

BAB III

**HAMBATAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN
REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

A. Peredaran Gelap Narkotika

Salah satu bentuk ancaman dan gangguan yang berpengaruh terhadap Harkamtibmas dan pembangunan nasional adalah terjadinya suatu kejahatan yang merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat,⁶⁸ karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human*.⁶⁹ Pengaruh lingkungan strategis dengan meningkatnya dinamika arus orang dan barang lintas negara telah memicu interaksi sosial masyarakat global yang dapat berimplikasi pada meningkatnya angka kejahatan lintas negara atau yang lebih dikenal dengan *trans nastional crime*. baik dari segi Pelaku, modus operandi, daerah operasi, hasil kejahatan, bentuk maupun mobilitas kejahatan yang beraneka ragam telah terjadi. Dari beberapa macam dan bentuk kejahatan yang terjadi, yang menjadi prioritas dari ICPO yaitu : kejahatan terorisme (*terrorism*), *Illicot Drugs Trafficking* (perdagangan gelap narkoba), *Trafficking in Person* (perdagangan orang), *Sea Piracy* (bajak laut), *Arm Smuggling* (penyelundupan senjata), *Money laundring*,

⁶⁸ Goode, Erich, *Deviant Behavior*, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1984, hlm. 43

⁶⁹ *Ibid*

Cyber Crime dan *International Economic Crime*. Bentuk-bentuk kejahatan transnasional tersebut timbul sebagai *genus* kejahatan baru (*new dimension crime*) dengan modus operandi baru yang menjangkau antar negara yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*).

Salah satu jenis kejahatan yang dewasa ini marak terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional dari jaringan sindikat peredaran gelap narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial⁷⁰. Selain itu perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia telah memasuki tingkat yang sangat memprihatinkan. Indonesia kini dikenal tidak hanya sebagai tempat *transit* dan *konsumen* narkoba, melainkan juga dikenal sebagai negara produsen narkoba, hal tersebut diketahui dengan terbongkarnya beberapa rumah produksi Narkoba dengan omset penjualan hingga milyaran rupiah berhasil dibekuk petugas Kepolisian. Baru-baru ini prevalensi penyalahguna narkoba saat ini sudah mencapai 3.256.000 jiwa dengan estimasi 1,5% penduduk Indonesia adalah penyalahguna narkoba.

Maraknya peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 12 triliun setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari BNN menyebutkan 15.000 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba dengan jumlah penanganan kasus mencapai 28.382 kasus dan 35.299 tersangka. Dari jumlah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 40 nyawa per hari harus

⁷⁰ Narcotic news *narkoba bombastis* edisi 11 november 2011

melayang akibat narkoba⁷¹. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba, yang salah satunya diimplementasi dalam program upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan target objektif mencanangkan “Indonesia bebas narkoba”, dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan *drug demand* dan *supply reduction*.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara merupakan salah satu kesatuan Polri yang menjadi *leading sector* dalam upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Dimana apabila berjalan dengan baik maka Peran dan fungsi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara tersebut dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengurangi maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba baik pada eskalasi, dampak maupun ruang lingkup kejahatan tersebut. Oleh karena itu, upaya peningkatan kemampuan Personel pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dalam pencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang sangat urgent untuk dapat segera dilaksanakan, sehingga Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 47 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka

⁷¹ Adi KSG IV, *Pencegahan Narkoba : Dari Keluarga hingga Masyarakat, dari Pusat hingga Daerah*, Sadar BNN Agustus 2010.

pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba”. Berdasarkan peraturan ini, maka dalam menjalankan peran dan fungsinya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, berwenang melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan, pembinaan dan penyuluhan, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan, penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Selain itu didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 81 juga disebutkan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Menyikapi hal tersebut, untuk merealisasikan revolusi mental guna merubah budaya kerja anggota Polri khususnya di wilayah Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dalam menangani kasus narkoba agar dilakukan secara profesional, maka revolusi mental tersebut perlu diletakan pada landasan ontologis yang tepat yaitu merubah mind set dan culture set anggota Polri agar terbentuk sosok anggota Polri yang berkepribadian terpuji, selalu berhati – hati dalam bertindak sehingga mampu mewujudkan postur Polri yang professional. Implementasi terhadap revolusi mental tersebut harus mampu diwujudkan pada seluruh personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dalam hal melakukan pencegahan dan pengulangan kejahatan narkoba, melalui serangkaian kegiatan yang meliputi *directing* (kebijakan), *supporting* (dukungan fasilitas), *coordinating* (koordinasi dan keterpaduan), *controlling* (pengawasan), *devolving*

(pengembangan), *problem solving* (pemecahan masalah) dan *evaluating* (pengkajian) sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal yang pada akhirnya dapat terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka mewujudkan masyarakat bebas narkoba.

B. Hambatan Penerapan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

1. Hambatan Internal

Ketersediaan narkotika adalah merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan kerugian apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang peredaran, penanaman, export dan import penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan secara ketat.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, maka pemerintah Indonesia pada tanggal 14 september 2009 telah menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Keberadaan UU yang baru ini

juga telah mengatur mengenai rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengetahuan dan kesehatan. Oleh karena itu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Upaya Penegakan hukum yang dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan, namun semakin intensifnya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut. Upaya penanggulangan masalah adiksi/ketergantungan narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan. Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan.

Efektifitas penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tentunya berkorelasi dengan kemampuan sumber daya organisasi pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara antara lain:

a. Kemampuan sumber daya organisasi dalam penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Kemampuan sumber daya organisasi Polri tentunya sangat berpengaruh dalam penerapan dekriminialisasi dan depenalisasi terhadap korban maupun pencandu penyalahgunaan Narkotika oleh sistem peradilan

pidana yang dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri (penangkapan, BAP, pemberkasan perkara dan mengirimkan berkas perkara ke JPU) yang tentunya mengakibatkan korban maupun pencandu akan divonis bersalah oleh pengadilan dan wajib menjalani hukuman pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Polri yang diuraikan sebagai berikut: **Pertama**, secara kuantitas, jumlah personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara jika dibandingkan dengan kondisi geografis Sumatera Utara sebagai salah satu jalur *Golden Triangle* dan tingkat peredaran gelap Narkotika yang semakin meningkat di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, ditambah lagi untuk mengklasifikasi pelaku penyalahgunaan Narkotika baik pelaku tindak pidana (*Dudder*) antara lain pengedar maupun korban tindak pidana (*Victim*) yakni korban dan pecandu Narkotika maka secara kuantitas jumlah personil Polri tentunya belum memadai. **Kedua**, secara kualitas, dilihat dari aspek *knowledge* (pengetahuan) personil belum memadai baik dilihat dari pendidikan kejuruan dan umum maupun dilihat dari aspek pengalaman. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh dalam *skill* (keterampilan) dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang ditujukan dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence atau fault liability*)⁷² yang lebih diarahkan pada perbuatannya bukan kepada pelaku

⁷² Pandangan monistis beranggapan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam

kejahatan sebagai korban kejahatan sehingga mengakibatkan setiap pelaku penyalahgunaan Narkotika dilakukan pemeriksaan yang ditujukan dalam kerangka pemenuhan unsur untuk penuntutan yang dilakukan oleh JPU tanpa mengklasifikasi pelaku dengan melakukan langkah dekriminalisasi terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika. Keterampilan personil dalam melakukan klasifikasi pelaku penyalahgunaan Narkotika ini sangat penting, karena di dalam tindak pidana seseorang dapat dikenai yakni: *Pertama*, pembuat dalam pengertian *dader* yaitu pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara pribadi. Dengan syarat perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. *Kedua*, sebagai para pembuat (*mededader*) dimana orang ini telah berbuat dalam mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana yang merupakan actor penyebab terjadinya suatu tindak pidana. *Ketiga*, disebut sebagai pembuat pembantu. Para pembuat itu adalah yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana, yang menyuruh melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*), yang sengaja menganjurkan (*uitloken*) orangnya disebut

dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monistis unsur-unsur *strafbaar feit* ini meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut obyektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga adanya anggapan bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Menurut A. Z. Abidin, aliran monistis terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian dari *strafbaar feit*. Lihat, AZ. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana* Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 51

dengan pembuat penganjur (*uitloker*).⁷³ Pemidanaan dengan menerapkan sanksi pidana penjara kepada pelaku seharusnya hanya terfokus kepada *manus domina* antara lain *Dader* (pembuat tunggal),⁷⁴ *Mededader* (para pembuat) dan *medepleger* (yang menyuruh melakukan),⁷⁵ *Doen pleger* (pembuat penyuruh) dan *Uitlokker* (yang sengaja menganjurkan)⁷⁶ bukan terhadap *manus ministra* misalnya orang yang melakukan tindak pidana Narkotika karena faktor kecanduan dan korban dari penyalahgunaan Narkotika. Penerapan sanksi pidana terhadap *manus domina* dengan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan disebabkan pelaku melakukan tindakan-tindakan dengan “sengaja” (menghendaki dan mengetahui) telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain (*ten aanzien der laatsen komen allen die handelingen in aanmerking die zij opzettlijk hebben uitgelokt*) dan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen, zij die door giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld,*

⁷³ Adami Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 79

⁷⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. I, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 237

⁷⁵ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. I, Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 84.

⁷⁶ *Ibid*

bedreiging of misleading of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken, beneven hare gevolgen), (dapat diartikan sebagai berikut bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan).⁷⁷ Terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yakni pecandu dan korban yang dikategorikan sebagai *manus ministra* unsur *opzettlijk hebben uitgelokt* (sengaja telah mereka gerakkan) tidak terpenuhi, hal ini disebabkan pelaku sebagai pecandu dan korban melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika diluar kehendak (target dan market pelaku peredaran gelap Narkotika) dan tidak mengetahui tindakan yang dilakukan didasarkan pada tipologi dan maksud (*modus opzet*) dilakukannya tindakan penyalahgunaan Narkotika. Aspek budaya kerja (*attitude*) masih berorientasi pada gaya reaktif sehingga belum maksimal dalam membangun jaringan dengan instansi terkait dalam penerapan proses dekriminialisasi terhadap korban maupun pecandu Narkotika.

Kondisi faktual berdasarkan kualitas personil menyangkut kesiapan sumber daya manusia Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 93

yang dihadapkan dengan jumlah kuantitas personil dapat tergambar bahwa kemampuan personil belum memadai terutama penyidik dan penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana Narkoba. Hal ini apabila dikaitkan dengan penerapan dekriminalisasi dan depenalisasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya belum berjalan secara optimal terutama kemampuan personil dalam penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika sebagai berikut:⁷⁸

- a) Secara kualitas kondisi personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yakni penyidik dan penyidik pembantu belum memadai baik dalam aspek pendidikan maupun pengalaman. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh dalam peranan Polri untuk melakukan tindakan dekriminalisasi terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diamahkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 54 dan Pasal 55. Adapun bunyi Pasal 54 yakni: "*Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Di samping itu Pasal 55 mensyaratkan bahwa "diperlukan peran dari si pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial".
- b) Kurangnya pengetahuan personil terhadap kategori korban dan pecandu penyalahgunaan Narkotika. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan, dalam *crime dictionary* disebutkan juga bahwa korban adalah "*person who has injured mental or psysical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense commited by another*". Ketentuan yang terdapat di dalam hukum acara pidana pada hakekatnya telah mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, akan tetapi belum sepenuhnya

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Direktur pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, tanggal 2 Juli 2021

mencantumkan prinsip “*access to justice and fair treatment*” khususnya terhadap korban sebagai pelaku kejahatan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa faham yang dianut dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang bersifat vertikalistis yaitu mengandalkan peranan aparat-aparat kekuasaan negara dalam rangka pengungkapan dan pemberantasan tanpa menderivasi peranan sarana-sarana pemidanaan atas pelaksanaan kebijakan sistem pemidanaan. Salah satunya menyangkut rehabilitasi pelaku sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.

- c) Belum maksimalnya keterampilan penyidikan yang dilakukan penyidik dalam membangun jaringan dengan instansi terkait untuk pelaksanaan asesmen terpadu (*assessment center*) sebagaimana dimaksud pada *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.
- d) Kemampuan penyidik dalam penguasaan teknik komunikasi masih lemah, sehingga dalam pelaksanaan asesmen terpadu (*assessment center*) dengan instansi terkait khususnya untuk melakukan dekriminialisasi dan depenalisasi masih belum optimal.
- e) Ditemukan penyidik yang tidak memiliki kemampuan dalam membuat jaringan (*networking*) dengan instansi terkait, sehingga koordinasi dengan instansi terkait belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, misalnya dengan BNN, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan sebagainya.

b. Dukungan Sarana Prasarana dalam penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika

Peran sarana dan prasarana sangat penting bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. Artinya bahwa sarana prasarana yang digunakan menyangkut pelaksanaan dekriminialisasi pada proses penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika berupa sarana dan prasarana rehabilitasi medis yang belum memadai. Di samping itu sarana prasarana menyangkut tindakan

depenalisasi terhadap pecandu maupun korban juga belum memadai. Saat ini sarana prasarana yang ada di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara masih berfokus pada sarana dan prasana yang ditujukan untuk pengungkapan dan penanganan pelaku tindak pidana Narkotika, namun sarana dan prasarana ini juga belum memadai.⁷⁹ Sarana dan prasarana yang ada masih tergolong peralatan yang sudah baku dan belum mampu secara optimal untuk mendukung tugas personil di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dilapangan. Di samping itu sarana dan prasarana ruang tahanan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara walaupun sudah tersedia ruang tahanan yang berbeda antara pelaku tindak pidana umum dengan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, namun ruang tahanan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika belum terpisah antara pelaku tindak pidana (*Dudder*) antara lain pengedar maupun korban tindak pidana (*Victim*) yakni korban dan pecandu Narkotika. Di samping itu, ruang tahanan masih sangat sempit dan belum representative.

c. Dukungan anggaran dalam penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika

Anggaran yang tersedia di Polda Sumatera Utara khususnya anggaran yang tersedia di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara teralokasi pada anggaran DIPA Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Anggaran terkait pelaksanaan proses dekriminialisasi dan depenalisasi terhadap

⁷⁹ Hasil wawancara dengan penyidik Unit 1 Subdit III Distresnarkoba Polda Sumut, tanggal 15 Juni 2021

pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika belum teranggarkan pada mata anggaran di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara.⁸⁰

2. Hambatan Ekternal

Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tentunya harus didukung dengan penguatan sinergitas dengan instansi terkait. Berdasarkan data di Lembaga Pemasyarakatan jumlah Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan mayoritas yakni hampir 70% adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yakni pelaku tindak pidana (*Dudder*) antara lain pengedar maupun korban tindak pidana (*Victim*) yakni korban dan pecandu Narkotika, dari jumlah 70% dimaksud didominasi oleh korban (*victim*) penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan instansi terkait untuk mengatasinya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kerangka hukum yakni peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan yang kuat terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika wajib direhabilitasi. Pelaksanaan sinergitas dengan instansi terkait saat ini dirasakan belum optimal. Indikator ini diidentifikasi sebagai berikut:⁸¹

- a. Masih lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait yang tergabung di dalam asesmen terpadu (*assessment center*) sebagaimana dimaksud pada *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- b. Belum intensifnya koordinasi antara penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dengan Jaksa Penuntut umum terkait mekanisme

⁸⁰ Hasil wawancara dengan penyidik Unit 1 Subdit III Distresnarkoba Polda Sumut, tanggal 15 Juni 2021

⁸¹ Hasil wawancara dengan Wakil Direktur pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, tanggal 2 Juli 2021

- penanganan perkara pelaku yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk menerapkan dekriminialisasi, sehingga perkara yang telah cukup bukti tetap dilanjutkan pada proses penuntutan.
- c. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga peradilan terutama menyangkut pembuktian bahwa pelaku adalah korban (victim) penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga pengadilan lebih cenderung memvonis pelaku untuk menjalani hukuman pidana penjara dibandingkan dengan menerapkan hukuman kepada pelaku untuk direhabilitasi secara medis maupun rehabilitasi sosial.
 - d. Masih lemahnya kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan mekanisme pembinaan terhadap Narapidana yang terlibat dalam kasus Narkotika sehingga rawan terjadinya gangguan Kamtibmas di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri maupun masyarakat luas dengan indikator pelaku yang semula sebagai korban dan pecandu setelah menjalani hukuman menjadi pengedar bahkan produsen Narkotika. Di samping itu Lembaga Pemasyarakatan telah dijadikan sebagai pusat pengendali peredaran gelap Narkotika di masyarakat.
 - e. Masih lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lembaga sosial dan Pemerintah Daerah dalam hal mempersiapkan pusat-pusat rehabilitasi baik medis maupun sosial sehingga menyulitkan dalam kerangka pelaksanaan depenalisasi terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika.

Hambatan lainnya terkait penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik Kepolisian dapat digambarkan berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara sebagai berikut:⁸²

a. Penerapan aturan hukum oleh penyidik untuk memenuhi dakwaan JPU

Di dalam pasal 111 ayat 1 UU Narkotika disebut setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.

Sedangkan pasal 112 ayat 1 ber klausul mirip dengan pasal 111 ayat 1, keduanya hanya berbeda dalam jenis narkotika yang ditargetkan. Pasal 111

⁸² Hasil wawancara dengan penyidik Unit 1 Subdit III Distresnarkoba Polda Sumut, tanggal 15 Juni 2021

ayat 1 menangani jenis narkotika tanaman dan pasal 112 ayat 1 memayungi jenis narkotika bukan tanaman. Dalam pasal 112 ayat 1 disebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.

Berbeda halnya andai pasal yang diterapkan dalam dakwaan primer adalah pasal 127 ayat (1), didalam pasal tersebut disebutkan setiap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan untuk pernyalah guna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Ditingkat penyidikan Kepolisian, penyidik tidak pernah atau tidak berani menerapkan pasal 127 ayat (1) tunggal dengan alasan/pertimbangan :

- 1). Terhadap tersangka walaupun terbukti sebagai pengguna/pencandu narkotika dengan barang bukti yang beratnya sesuai dengan SE 04/2010 dipersangkakan pasal 127 ayat (1) namun tetap didahului dengan pasal primer yaitu pasal 112 ayat (1) untuk barang bukti bukan tanaman, dan pasal 111 ayat (1) untuk barang bukti tanaman. Penyidik melakukan hal tersebut karena bila hanya dicantumkan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 maka terhadap tersangka tidak dapat dilakukan penahanan sebab ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara.

Penyidik beralasan apabila terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan berkas perkaranya diproses lanjut sampai dengan Jaksa Penuntut Umum, nantinya akan menyulitkan penyidik pada saat tahap penyerahan tersangka dan barang bukti dimana dikhawatirkan tersangka tidak dibisa ditemukan lagi.

Adanya konsekwensi saksi etik bagi Penyidik yang tidak dapat menuntaskan penyidikannya disebabkan karena tidak bisa melimpahkan tersangka apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum.

- 2). Bahwa BNN dan UNODC (United Nation Drug and Crima) pada tahun 2019 di Medan, telah melaksanakan seminar yang hasilnya disepakati bahwa akan dilaksanakan penerapan pasal 127 ayat (1) tunggal bagi pengguna/pencandu narkotika dimulai dari proses Penyidikan di Kepolisian, dimana tersangka tidak ditahan tetapi dititipkan dilembaga Loka Rehabilitasi Deli Serdang (milik BNN) selama proses penyidikan di Kepolisian setelah dilakukan asesment oleh Tim TAT. Dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara mencoba membuat 1(satu) studi kasus, akan tetapi setelah berkas perkara selesai disidik oleh Penyidik Kepolisian dan dikirimkan kepada JPU, ternyata berkas perkara dikembalikan dengan petunjuk agar dicantumkan pasal 112 ayat (1).

b. Penjatuhan Hukuman Penjara bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di dalam Sistem Peradilan Pidana

Pemerintah telah memiliki suatu kebijakan yaitu Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini, yaitu menganggap kecanduan narkotika sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkotika. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau Rehabilitasi ditegaskan dalam rumusan Pasal 103 berbunyi :

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan ”yang bersangkutan menjalani” pengobatan dan/atau” perawatan melalui rehabilitasi ”jika pecandu Narkotika;” atau
- b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanai pengobatan dan/atau ”perawatan melalui rehabilitasi” jika Pecandu Narkotika ”tersebut tidak terbukti” bersalah melakukan tindak” pidana Narkotika.

Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkotika ”sebagaimana dimaksud pada”ayat (1) huruf” a diperhitungkan”sebagai masa menjalanai” hukuman.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, namun fakta yang muncul dipersidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkotika dengan jumlah yang sangat terbatas, yang menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan pemakaian satu hari dengan ancaman pidana pasal pengedar, sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri. Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar. Pandangan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan lebih dominan dibandingkan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Sejumlah pasal dalam UU Narkotika yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam

dakwaan maupun tuntutan adalah pasal 111, pasal 112, pasal 114, maupun pasal 127 UU Narkotika.

Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Dalam pasal 111 ayat 1 UU Narkotika disebut setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Sedangkan pasal 112 ayat 1 berklausul mirip dengan pasal 111 ayat 1, keduanya hanya berbeda dalam jenis narkotika yang ditargetkan. Pasal 111 ayat 1 menangani jenis narkotika tanaman dan pasal 112 ayat 1 memayungi jenis narkotika bukan tanaman. Dalam pasal 112 ayat 1 disebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Berbeda halnya andai pasal yang diterapkan dalam dakwaan primer adalah pasal 127 ayat (1), didalam pasal tersebut disebutkan setiap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan untuk penyalah guna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh Hakim pada dasarnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana terkait pemberantasan tindak pidana narkotika terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh pada efektifitas hukum antara lain:

Pertama, Tahapan kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum yakni hakim,⁸³ di dalam lembaga peradilan yang menjadi tumpuan penegakan hukum itu sendiri. Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting terhadap tegaknya supremasi hukum di

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 30

Indonesia. Bukan itu saja, hakim juga dianggap sebagai wakil dari Tuhan di dunia bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran dan keadilan. Hakim diharapkan agar bekerja profesional mungkin dalam menangani kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya sehingga tidak terjadi disparitas di dalam memutus tindak pidana narkotika misalnya kondisi factual menunjukkan bahwa banyak bandar narkoba yang dijatuhi hukuman apa adanya dan malah dari mereka ada yang lepas dari jeratan hukum. Padahal dari kenyataan yang ada bandar narkoba ini telah menghancurkan masa depan anak bangsa. Disparitas penjatuhan pidana dimaksudkan adalah adanya perbedaan hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku narkotika yang satu dengan yang lain dengan menggunakan dasar pasal yang sama, selain itu terhadap jumlah barang bukti yang sama atau adanya perbedaan jumlah barang bukti yang tidak terlalu mencolok di persidangan sebagai tolak ukur hukumannya, kemudian juga disparitas antara penuntutan dengan putusan serta dengan aturan hukum yang ada, atau disparitas yang terjadi antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain terhadap kasus yang sama.

Kedua. Proses penegakan hukum pada sistem peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika terjadi kesenjangan keadilan antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya. Padahal seorang hakim menjatuhkan putusannya seharusnya memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu keadilan, kepastian hukum dan adanya kemanfaatan,⁸⁴ karena keadilan itu harus mengandung kepastian hukum sehingga dirasakan manfaatnya bagi pencari keadilan. Walaupun

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 36.

dalam kasus ini terdakwa yang dirugikan akibat adanya disparitas tersebut tetap dipandang sebagai penjahat dan tetap bersalah serta harus dihukum sebagai akibat konsekuensi dari perbuatannya, akan tetapi mereka (para terdakwa) tersebut mempunyai hak diberi hukuman secara adil pula.

Ketiga, tindak pidana narkotika memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki kejahatan-kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara sistematis dan meluas serta terorganisasi sehingga merupakan ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya kejahatan terorisme masuk ke dalam "*Trans National Crime*" dan "*Extra Ordinary Crime*". Berdasarkan karakteristik tindak pidana narkotika tentunya di dalam sistem pemidanaan memerlukan suatu formulasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan pelaku (*follow the suspect*), namun berorientasi pada dampak (*impact*) dari tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan orientasi dampak atas tindak pidana menunjukkan bahwa adanya unsur batin dari pembuat dengan kehendak untuk menjangkau secara luas yaitu rumusan "dengan maksud pelaku tindak pidana narkotika untuk mengancam ketahanan nasional".

Keempat. Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia yang menganut sistem *civil law* memerlukan reorientasi dengan penekanan lebih kepada perbuatan (*actus reus*) dan akibatnya. Arti pentingnya sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku dengan mempertimbangkan korban dari penyalahgunaan narkotika. Korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan, dalam *crime dictionary* disebutkan juga bahwa korban adalah “*person who has injured mental or psysical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense commited by another*”.⁸⁵ Ketentuan yang terdapat di dalam hukum acara pidana pada hakekatnya telah mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, akantetapi belum sepenuhnya mencantumkan prinsip “*access to justice and fair treatment*”.

⁸⁵ Ralph De Sola, *Crime Dictionary*, Facts on File Publication, New York, 1988, hlm. 188

BAB IV

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Perlindungan terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Perberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebenarnya juga tidak menjawab persoalan dari Pecandu Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Namun susahnya buat para pecandu atau penyalahguna narkotika juga ternyata ditempatkan pada posisi sulit. Sebagai bagian dari korban kejahatan.

Para pecandu atau penyalahguna seharusnya tidak ditempatkan sebagai suatu kejahatan, kecuali apabila kelompok tersebut terbukti menjadi pengedar bagian dari jejaring peredaran narkotika. Akan tetapi kebijakan hukum pidana nasional masih memerlukan politik pemidanaan dalam bentuk ancaman penjara. Beberapa ancamannya yang bisa di lacak adalah misalnya : adalah Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134, mungkin juga ada beberapa ketentuan lain Undang-Undang Narkotika tersebut.

Suatu fenomena menarik terkait hal tersebut adalah ketika Mahkamah Agung RI mengeluarkan edaran yaitu: SEMA (Surat Edaran) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan

Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA ini dikeluarkan untuk menjawab Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. SEMA ini tidak menjawab masalah kemungkinan terjadinya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak penyidik, yang setidaknya dapat diperkirakan akan terjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini membuka peluang kemungkinan tersebut, apalagi dengan ancaman hukum yang besar. Ketentuan Pasal 127
 - (1) Setiap penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - (3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Setelah undang-undang narkotika berjalan pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI no 7/2009) yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang

merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009⁸⁶. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkoba.

Undang-undang tentang narkoba dalam perkembangannya telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Telah terjadi suatu pembaharuan hukum dalam ketentuan undang-undang ini, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Korban kejahatan mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Dan dalam pengertian yang luas korban kejahatan bukan saja keluarga dan teman korban tetapi juga badan hukum dan badan usaha, kelompok, organisasi maupun Negara karena badan-badan maupun kelompok-kelompok dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan dilindungi hukum. Akan tetapi kadang kala korban juga sebagai pelaku seperti dalam kasus kejahatan narkoba.

Van Boven seorang pelapor khusus PBB mengemukakan hak-hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia secara komprehensif yang tidak hanya terbatas pada hak untuk tahu (*right to know*) dan hak atas keadilan (*right to justice*) tetap

⁸⁶ *IBid*

juga hak atas reparable (*right to reparation*). Berdasarkan penelitian Van Boven, hak-hak tersebut sudah terangkai di dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku, dan sudah ditegaskan pula dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.⁸⁷ Yang dimaksud dengan hak reparable atau lebih sering kita dengar dengan istilah seperti kompensasi, rehabilitasi dan restitusi yang bisa diterjemahkan sebagai proses pemulihan yaitu suatu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia; pemulihan ini sering disebut istilah kompensasi, rehabilitasi dan restitusi

Kompensasi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah. Sedangkan restitusi adalah kewajiban pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan, atau kerugian yang diderita, penggantinya biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban atau penyediaan jasa oleh pelakunya sendiri. Sementara rehabilitasi merupakan kewajiban untuk memulihkan korban secara medis dan sosial.⁸⁸

Dalam pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan dikenal dengan 2 (dua) model hak-hak prosedural dan model hak-hak pelayanan. Yang dimaksud dengan model hak-hak prosedural yaitu si korban diberikan hak

⁸⁷ Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Jakarta : ELSAM , 2002, hlm 16

⁸⁸ *Ibid*T, hlm 28.

berperan aktif dalam proses persidangan di pengadilan dan mendudukan sikorban sebagai seorang subjek yang haru diberi hak-hak yuridis yang luas untuk mengejar kepentingannya. Sedangkan model hak-hak pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan. Perkembangan viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah sehingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:⁸⁹

- a. *nonparticipating victims* yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *latent victims* yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *procative victims* yaitu mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- d. *participating victims* yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *false victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan statatus korban, yaitu sebagai berikut:⁹⁰

- a. *unrelated victims* yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *provocative victims* yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.

⁸⁹ H.R. Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm 147.

⁹⁰ *Ibid*

- c. *participating victims* yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *biologically victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *socially weak victims* yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut:⁹¹

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orangtua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, peruntukan narkotika mengalami perluasan hingga kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, agar

⁹¹ Wade Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 90.

pengguna narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang menyebutkan Pengaturan narkoba bertujuan untuk:

- a) Menjamin ketersediaan narkoba atau kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan
- b) Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba
- c) Memberantas peredaran gelap narkoba

Pentingnya peredaran narkoba diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Peredaran narkoba secara ilegal harus ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaannya tetapi juga bagi keluarga, komunitas hingga bangsa dan negara. Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan agar yang bersangkutan terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan dipusat rehabilitasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Pemberian perlindungan kepada korban narkoba tentu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, peran serta masyarakat pun

diharapkan dengan diterimanya kembali mantan para pengguna dalam lingkungannya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif bahkan dengan memosisikan mereka sebagai warga kelas dua yang harus dijauhi.⁹²

Indonesia sebagai Negara hukum, maka perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sudah selayaknya untuk mendapatkan perlindungan atau jaminan oleh Negara. Di Negara kita azas tersebut tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu asas kesamaan kedudukan dalam hukum bagi segala warga masyarakat. Sesuai azas kesamaan kedudukan hukum dalam undang-undang dasar tersebut, yang kemudian dipertegas dalam penjelasan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa ini semua menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hukum pidana khususnya hukum pidana di Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius karena perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku kejahatan saja akan tetapi termasuk juga korban kejahatan.

Menurut Loebby Loqman mengenai perlindungan hukum terhadap korban menyatakan bahwa kepentingan korban semata-mata diambil alih pengawas penyidik dan penuntut umum. Sehingga bagaimanapun kedua instansi tersebut

⁹² Dikdik M Arief Mansur dan Eliatris Gultom, *op.cit*, hlm 100.

yang mewakili kepentingan korban, padahal belum tentu apa yang dirasakan korban sepenuhnya dapat dirasakan oleh penyidik dan penuntut umum.⁹³

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief pengertian perlindungan hukum dapat dilihat dari dua makna yaitu :

- a. Pertama, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang.
- b. Kedua, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban), bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain pemaafan), pemberian ganti rugi, dan sebagainya⁹⁴

Dunia internasional juga telah membahas masalah perlindungan hukum terhadap korban. Pokok pemikiran viktimologi disini merupakan konsep lain dari pola berpikir tentang orang-orang yang menimbulkan korban dan menjadi korban saja, akan tetapi menjadi korban masyarakat karena kondisi sosial, atau menjadi korban tatanan hukum. Menurut Barda Nawawi Arif pengertian korban adalah termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional.⁹⁵

⁹³ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia Dalam HUKUM Acara Pidana*, Datacom. Jakarta, 2002, hlm 9

⁹⁴ Barda Nawasi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 56

⁹⁵ *Ibid*, hlm 2

B. Terintegrasinya Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika sebagai Korban

Permasalahan yang menarik dalam kejahatan narkotika adalah masalah perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika, karena kejahatan pasti ada korban. Korban (*victim*) menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power and Abuse of Power* yaitu orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁹⁶

Dalam kejahatan narkotika korban dan pecandu di sini dampak yang terjadi tidak hanya si pemakai akan tetapi berdampak juga pada masyarakat dan Negara. Perlindungan hukum dalam hukum pidana tidak hanya diberika pada pelaku kejahatan akan tetapi juga terhadap korban. Manusia pada hakekatnya adalah sama harkat dan martabatnya dan sama kedudukannya dalam hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia adalah merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum dan juga

⁹⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademik Presindo, Jakarta, 1993, hlm 46.

merupakan ciri negara demokrasi. Perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia secara procedural berkaitan dengan proses peradilan pidana, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Perlindungan hukum terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan perhatian, karena korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba mayoritas adalah generasi muda. Generasi muda merupakan penerus bangsa, dengan demikian perlu penyelamatan terhadap generasi muda. Salah satu penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba adalah memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba. Penyelamatan korban dan pecandu dari bahaya narkoba merupakan suatu usaha yang berat, maka perlu kebulatan tekad bersama-sama antara pemerintah, keluarga dan generasi muda. Melawan bahaya narkoba merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Kewajiban tersebut sebagaimana tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.

Belum optimalnya integrasi penanganan pelaku penyalahgunaan Narkoba sebagai korban tentunya berimplikasi terhadap hal-hal berikut:⁹⁷

- a. Kurangnya sinergitas dengan instansi terkait dalam kerangka menerapkan dekriminialisasi dan depenalisasi terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkoba tentunya berimplikasi terjadinya over kapasitas lembaga pemasyarakatan dengan indikator sebagai berikut: *Pertama*, pembinaan terhadap Narapidana kurang efektif dan tujuan dari sistem pemidanaan dalam rangka menimbulkan

⁹⁷ Hasil wawancara dengan penyidik Unit 1 Subdit III Distresnarkoba Polda Sumut, tanggal 15 Juni 2021

efek jera tidak akan tercapai. *Kedua*, kurangnya perlindungan yang menjadi kewajiban Negara terhadap korban kejahatan sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945. *Ketiga*, tidak menjalankan program Negara dan pemerintah dalam kerangka mengaplikasikan program rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diamanakan oleh Undang-Undang Narkotika dan program asesmen terpadu (*assessment center*) sebagaimana dimaksud pada *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

- b. Kurangka sinergitas dengan instansi terkait dalam mengatasi masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan tentunya berimplikasi terhadap Harkamtibmas. Hal ini dapat dilihat dari rentannya terjadi gesekan yang berakibat terjadinya kerusuhan di lembaga pemasyarakatan itu sendiri maupun masyarakat luas. Di samping itu pelaku sebagai korban (*victim*) yakni pecandu dan korban yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan setelah selesai menjalani hukuman rentan sebagai pelaku tindak pidana (*Dudder*) yakni pengedar dan produsen peredaran gelap Narkotika. Di samping itu lembaga pemasyarakatan dapat dijadikan sebagai pusat pengendali peredaran gelap Narkotika. Hal ini tentunya sangat berdampak terhadap ketahanan nasional, , karena yang menjadi korban adalah generasi muda sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara.

Permasalahan integrasi penanganan pelaku penyalahguna Narkotika sebagai korban dengan penerapan rehabilitasi begitu penting guna mengatasi atau mencari solusi terkait penanganan pelaku penyalahguna narkotika antara lain:⁹⁸

1. Aparat Penegak hukum (APH) dalam hal ini Kepolisian/Penyidik, Kejaksaan/Jaksa, Pengadilan/Hakim, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Rehabilitasi terutama milik Pemerintah harus duduk bersama membahas proses penanganan perkara dengan menerapkan pasal 127 (1) tunggal dari mulai proses penyidikan sampai dengan penuntutan dan vonis pengadilan.
2. Selama proses penyidikan sampai dengan persidangan terhadap pelaku penyalahguna narkotika tidak dilakukan penahanan, namun dititipkan

⁹⁸ Hasil wawancara dengan penyidik Unit 1 Subdit III Distresnarkoba Polda Sumut, tanggal 15 Juni 2021

dilembaga Rehabilitasi dengan biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah.

3. Vonis Pengadilan hendaknya harus sesuai dengan rekomendasi dari hasil Tim Asesment Terpadu (TAT), yaitu hukuman menjalani rehabilitasi bukan hukuman penjara.
4. Rekomendasi Tim Asesment Terpadu (TAT) hendaknya menyebutkan dalam rekomendasi hasil asesment, berapa lama (jangka waktu) menjalani rehabilitasi bagi penyalahguna serta menyebutkan tempat rehabilitasi untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada penulisan tesis ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik kepolisian dilakukan dengan mengkualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkonstruksikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam pasal rehabilitasi yakni Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan terkait rehabilitasi yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN, namun tuntutan dan vonis hakim di Pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara.
2. Hambatan dalam penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik kepolisian disebabkan oleh faktor internal yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Di samping itu terkait faktor eksternal antara lain di tingkat penyidikan Kepolisian, penyidik tidak pernah atau tidak berani menerapkan pasal 127 ayat (1) tunggal dengan alasan/pertimbangan: *Pertama*, terhadap tersangka walaupun terbukti sebagai pengguna/pencandu narkotika dengan barang bukti yang beratnya sesuai dengan SE 04/2010 dipersangkakan pasal 127 ayat (1) namun tetap didahului

dengan pasal primer yaitu pasal 112 ayat (1) untuk barang bukti bukan tanaman, dan pasal 111 ayat (1) untuk barang bukti tanaman. Penyidik melakukan hal tersebut karena bila hanya dicantumkan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 maka terhadap tersangka tidak dapat dilakukan penahanan sebab ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara. *Kedua*, Penyidik beralasan apabila terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan berkas perkaranya diproses lanjut sampai dengan Jaksa Penuntut Umum, nantinya akan menyulitkan penyidik pada saat tahap penyerahan tersangka dan barang bukti dimana dikhawatirkan tersangka tidak dibisa ditemukan lagi. Adanya konsekwensi saksi etik bagi Penyidik yang tidak dapat menuntaskan penyidikannya disebabkan karena tidak bisa melimpahkan tersangka apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika adalah melakukan reorientasi bahwa pelaku adalah korban yang perlu mendapat perlindungan melalui penerapan rehabilitasi, di samping itu diperlukan upaya pengintegrasian penanganan pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh sistem peradilan pidana misalnya proses penanganan perkara dengan menerapkan pasal 127 (1) tunggal dari mulai proses penyidikan sampai dengan penuntutan dan vonis pengadilan yang mempertimbangkan hasil rekomendasi Tim Asesment Terpadu (TAT), yaitu hukuman menjalani rehabilitasi bukan hukuman penjara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka disarankan sebagai berikut:

1. Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yakni pencandu dan korban memerlukan hukum acara tersendiri dalam penanganan tindak pidana Narkotika termasuk hukum acara penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika sehingga penerapan rehabilitasi termasuk penyidikan pasal tunggal dapat diterapkan.
2. Diperlukan peningkatan sumber daya manusia di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara di samping peningkatan sarana prasarana dan anggaran. Untuk mengatasi hambatan eksternal diperlukan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi mulai penyidikan, penuntutan dan persidangan untuk penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.
3. Disarankan agar terintegrasinya pemahaman system peradilan pidana dalam penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika melalui penguatan Nota Kesepahaman (MOU). Di samping itu diharapkan dibentuk pengadilan tindak pidana Narkotika pada setiap Pengadilan Negeri agar perlindungan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dapat terimplementasi secara kongkrit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, AZ., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983

Abdussalam, H.R., *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007

Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

-----, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1994

-----, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

-----, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafisindo Persada, Jakarta, 2002

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2009

Erich, Goode, *Deviant Behavior*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984

Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004

Goedart, C., *Garis-garis Besar Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan oleh Ratmoko, Djambatan, Jakarta, 2010

Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademik Presindo, Jakarta, 1993

Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968

Husein, Harun M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 1991

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. I, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982

- Kuffal, H.M.A, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, IKIP, Malang, 1997
- Loqman, Loebby, *Hak Asasi Manusia Dalam HUKum Acara Pidana*, Datacom. Jakarta, 2002
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron, Nusa Bangsa, Jakarta, 2010
- Ralph De Sola, *Crime Dictionary*, Facts on File Publication, New York, 1988
- Richard A. Posner, *The Economic of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets and London, 1994
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- , *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiady, Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013
- Soekanto, Seojono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- , Hengkie Liklikuwata, Mulyana W Kusumu, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Jakarta : ELSAM , 2002

W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993

Weda, Wade Darma, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

KUHAP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

C. Jurnal, Makalah, Internet

Anwari, H., *Pelaksanaan KUHAP dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Kepolisian*, Makalah diskusi Panel Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1994

Adi KSG IV, *Pencegahan Narkotika : Dari Keluarga hingga Masyarakat, dari Pusat hingga Daerah*, Sadar BNN Agustus 2010.

Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan)*, Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI, Tahun 2021

Mahmud Mulyadi, *Upaya Menanggulangi Cpo Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design)*, seminar sehari kejahatan cpo dan masa depan produksi cpo, hotel sabty gaeden, jl. Diponegoro kisanan asahan selasa, 24 januari 2012

Muhammad Ibrahim, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010

Syaiful Bakhri, *The Developments Of Fine Penalties In Criminal Law Of Indonesia*, diakses tanggal 14 Juni 2021

Laporan Anev Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, Tahun 2020

Anonim, “Sistem Pemasyarakatan Indonesia”, available from: URL: <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/225/gdlhub-gdl-s3-2010-praptonoor-11238-th4209-k.pdf>, 2021

Narcotic news *narckoba bombastis* edisi 11 november 2011